



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 7 TAHUN 1997 SERI D NOMOR 4**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 8 TAHUN 1996**

T E N T A N G

**PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN PERKUMPULAN PETANI
PEMAKAI AIR DHARMA TIRTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kebijaksanaan Pemerintah berupa tata laksana dibidang pengairan khususnya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, perlu adanya keikutsertaan perkumpulan petani pemakai AIR DHARMA TIRTA, maka agar para petani mampu secara organisatis, teknis, dan finansial melaksanakan tugas dan tanggung jawab membangun, merehabilitasi, mengoperasikan dan memelihara jaringan irigasi yang menjadi kewenangannya serta meningkatkan fungsi, peranan dan status organisasi Perkumpulan Petani Pemakai air DHARMA TIRTA di Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;
- b. bahwa berhubungan dengan itu dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1992 tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 411.6/97/1993 tentang Petunjuk Pembentukan dan Pembinaan

Perkumpulan Petani Pemakai Air DHARMA TIRTA di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, untuk pedoman Pembentukan Perkumpulan Petani Pemakai Air DHARMA TIRTA di masing-masing Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II se Jawa Tengah diatur dengan Peraturan Daerah ;

- b. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) ;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang penyerahan Sebagian urusan Pemerintah di bidang pekerjaan umum kepada daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;
 9. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang penyempurnaan dan peningkatan fungsi Lembaga Sosial Desa

10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Pengelolaan pengairan (Pengaturan Air dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi)
11. Instruksi Presiden Noor 2 Tahun 1984 tentang Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air ;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 42 /PRT/ 1989 tentang Tata Laksana Penyerahan Jaringan Irigasi Kecil berikut wewenang pengurusannya kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1992 tentang luran Pelayanan Irigasi ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1992 tentang pembentukan dan pembinaan perkumpulan petani Pemakai air ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1992 tentang pelaksanaan luran Pelayanan Irigasi ;
16. Instruksi Menteri Nomor 19 Tahun 1992 tentang pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 1992 tentang Pelaksanaan luran Pelayanan Irigasi ;
17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1990 tentang irigasi di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 1991 Seri : D No. 10).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Rembang

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR DHARMA TIRTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala daerah Tingkat II Rembang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang

- c. Desa adalah Desa dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- d. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa adalah selanjutnya disingkat LKMD adalah LKMD setempat dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- e. Perkumpulan Petani Pemakai Air DHARMA TIRTA yang selanjutnya disingkat P3A DHARMA TIRTA adalah wadah perkumpulan dari petani atau kelompok petani yang mengelola air irigasi dalam suatu petak/blok tersier atau Daerah Irigasi pada jaringan irigasi pedesaan atau daerah irigasi pada jaringan irigasi kecil di Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- f. Forum Koordinasi P3A DHARMA TIRTA adalah wadah koordinasi dari dua P3A DHARMA TIRTA atau lebih dalam suatu Daerah Tata Pengaturan Pengairan yang dibentuk atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama ;
- g. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian;
- h. Daerah Irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi ;
- i. jaringan irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari peyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya ;
- j. Jaringan Irigasi Utama adalah jaringan irigasi yang terdiri dari saluran-saluran irigasi primer dan sekunder beserta bangunan-bangunannya ;
- k. Jaringan Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air didalam petak/blok tersier yang terdiri dari saluran pembawa yang disebut saluran tersier, saluran pembagi yang disebut saluran kwarter dan saluran pembuangannya berikut saluran bangunan pelengkapannya ;
- l. Jaringan Irigasi Kecil adalah jaringan irigasi yang luas arealnya kurang dari 500 hektar;
- m. Jaringan Irigasi Pompa adalah jaringan irigasi yang sumber airnya berasal dari bawah tanah atau air permukaan yang dinaikkan dengan menggunakan pompa beserta perlengkapannya dan tenaga penggerak;
- n. Jaringan Irigasi Pedesaan adalah jaringan irigasi yang pembangunan, pendayagunaan, dan pemeliharaan jaringannya dilaksanakan oleh para petani dibawah pembinaan pemerintahan desa dengan atau tanpa bantuan pemerintah baik pusat maupun daerah ;
- o. Pengelolaan air irigasi adalah segala usaha pendayagunaan air irigasi termasuk pemeliharaan jaringannya ;
- p. Pengelolaan jaringan Tersier adalah meliputi kegiatan pemeliharaan perbaikan, serta pengaturan air di jaringan tersier untuk kegiatan usaha tani menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ;

- q. Petak/Blok tersier adalah bagian lahan dari suatu daerah irigasi yang menerima air dari suatu pintu sadap tersier dan mendapat pelayanan dari jaringan tersier ang bersangkutan ;
- r. Petak/Blok Kwarter adalah bagian dari lahan di dalam Petak/Blok Tersier yang mendapat pelayanan air irigasi dari seluruh kwarter ;
- s. Kelompok Tani adalah perkumpulan petani yang diorganisasikan menurut kesatuan harapan usaha tani berdasarkan adanya kepentingan bersama dan keserasian untuk mencapai tujuan bersama dalam upaya peningkatan produksi, pendapatan dan kesejahteraan ;
- t. Iuran Pelayanan Irigasi yang selanjutnya disingkat IPAI adalah iuran yang dipungut dari petani pemakai air atas jasa pelayanan yang diberikan dibidang irigasi .

BAB II

AZAS, SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) P3A DHARMA TIRTA berdasarkan Pancasila dan berazaskan kekeluargaan.
- (2) P3A DHARMA TIRTA merupakan perkumpulan yang bersifat sosial dengan maksud mendapatkan hasil guna pengeolaan air pada jaringan Irigasi Tersier atau Jaringan Irigasi Pedesaan atau Jaringan Irigasi Pompa atau Irigasi Kecil untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.
- (3) P3A DHARMA TIRTA bertujuan mendayagunaka potensi jaringan dan air irigasi yang tersedia didalam petak/blok Tersier atau Daerah Irigasi pada Jaringan Irigasi Pedesaan atau Daerah Irigasi pada Jaringan Irigasi Pompa atau Daerah Irigasi pada Jaringan Irigasi Kecil untuk kesejahteraan para anggotanya.

BAB III

TUGAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Tugas P3A DHARMA TIRTA adalah sebagai berikut :
 - a. Mengelola air dan jaringan irigasi di Jaringan Tersier atau Jaringan Irigasi Pedesaan atau Jaringan Irigasi Pompa atau Jaringan Irigasi Kecil agar air irigasi dapat diusahakan untuk dimanfaatkan oleh para anggotanya secara tepat guna dan berhasil guna dalam memenuhi kebutuhan air untuk pertanian dengan memperhatikan unsur pemerataan diantara sesama anggota;
 - b. Membangun, merehabilitasi dan memelihara Jaringan Tersier atau Jaringan Irigasi Pedesaan atau Jaringan Irigasi Pompa atau Jaringan Irigasi Kecil yang pengurusannya sudah diserahkan kepada P3A DHARMA TIRTA sehingga jaringan irigasi tersebut dapat tetap terjaga kelangsungan fungsinya;

- c. Menentukan dan mengatur iuran dari para anggotanya yang berupa uang, hasil panen atau tenaga untuk membiayai kegiatan operasi dan pemeliharaan Jaringan Tersier atau Jaringan Irigasi Pedesaan atau Jaringan Irigasi Pompa atau Jaringan Irigasi Kecil dan usaha-usaha pengembangan perkumpulan sebagai suatu organisasi;
 - d. Membimbing dan mengawasi para anggotanya agar memenuhi semua peraturan yang ada hubungannya dengan pembagian air yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan P3A DHARMA TIRTA ;
 - e. Menerima aset dari Pemerintah berupa Jaringan Irigasi Pompa atau jaringan Irigasi Kecil dan untuk dikelola secara bertanggungjawab.
- (2) Ruang Lingkup tugas P3A DHARMA TIRTA meliputi pengusahaan, pengelolaan, penggunaan dan pengamanan air beserta sumber-sumbernya dan Jaringan Tersier atau Jaringan Irigasi Pedesaan atau Jaringan Irigasi Pompa atau jaringan Irigasi Kecil yang pengurusannya sudah diserahkan kepada P3A DHARMA TIRTA .

BAB IV

BATAS WILAYAH KERJA

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah kerja P3A DHARMA TIRTA dapat berupa :
- a. Petak/Blok tersier ;
 - b. Daerah Irigasi pada Jaringan Irigasi Pompa yang areal pelayanannya dipersamakan dengan Petak/Blok Tersier ;
 - c. Daerah Irigasi pada Jaringan Irigasi Pedesaan ;
 - d. Daerah Irigasi pada Jaringan Irigasi Kecil, yang areal pelayanannya dipersamakan dengan petak/blok Tersier ;
- (2) Pada daerah Irigasi tertentu dapat dibentuk P3A DHARMA TIRTA dengan batas wilayah kerja sesuai dengan batas administrasi Desa.

BAB V

ORGANISASI

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 5

P3A DHARMA TIRTA dibentuk oleh dan untuk petani pemakai air pada Petak/Blok Tersier atau di Daerah Irigasi pada Jaringan Irigasi Pedesaan atau Daerah Irigasi pada Jaringan Irigasi Pompa atau daerah Irigasi pada jaringan Irigasi Kecil yang pengurusannya sudah diserahkan kepada para petani, berdasarkan kepentingan bersama melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 6

- (1) Pembentukan P3A DHARMA TIRTA harus memenuhi syarat :
 - a. Mempunyai anggota yang terdiri dari pemilik sawah, pemilik penggarap sawah, penggarap/penyakap, pemilik kolam ikan yang mendapat air dari irigasi, badan usaha yang mengusahakan lahan dan pemakai air irigasi lainnya.
 - b. Mempunyai wilayah kerja berupa hamparan lahan yang mendapat air irigasi.
 - c. Mempunyai potensi Jaringan Irigasi tersier, Irigasi pedesaan, irigasi kecil dan irigasi pompa.
- (2) Pembentukan P3A DHARMA TIRTA dengan memperhatikan :
 - a. Tingkat kesiapan masyarakat tani.
 - b. Keadaan sosial budaya dengan memperhatikan lembaga kepengurusan air tradisional yang ada pada Daerah yang bersangkutan .

Pasal 7

- (1) Petani Pemakai Air berdasarkan kepentingan bersama mengadakan musyawarah dan mufakat untuk membentuk P3A DHARMA TIRTA dan kepengurusannya .
- (2) Pengurus P3A DHARMA TIRTA mengadakan rapat anggota untuk menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Pembentukan P3A DHARMA TIRTA ditetapkan dengan keputusan Bupati kepala Daerah setelah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga mendapat persetujuan dari Kepala Desa dan Camat serta disahkan oleh Bupati Kepala Daerah .
- (4) Untuk memperoleh status Badan Hukum P3A DHARMA TIRTA sebagaimana tersebut ayat (3) pasal ini terlebih dahulu dibuat akte pendiriannya dihadapan Notaris dan selanjutnya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 8

Susunan Organisasi P3A DHARMA TIRTA terdiri dari :

- a. Rapat Anggota ;
- b. Badan Pemeriksa ;
- c. Pengurus ;
- d. Anggota ;

Bagian Ketiga

Rapat Anggota

Pasal 9

Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam P3A DHARMA TIRTA

Pasal 10

Rapat Anggota P3A DHARMA TIRTA menetapkan :

- a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ;
- b. Pembentukan dan Pembubaran Pengurus ;
- c. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Pengurus ;
- d. Pengangkatan dan Pemberhentian Badan Pemeriksa ;
- e. Program Kerja ;

Bagian Keempat

Badan Pemeriksa dan Pengurus

Pasal 11

(1) Badan Pemeriksa terdiri dari :

- a. Ketua merangkap anggota ;
- b. Anggota ;

(2) Badan Pemeriksa diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Anggota

Pasal 12

- (1) Badan Pemeriksa dan Pengurus berkewajiban melaksanakan ketentuan - ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan - keputusan yang ditetapkan Rapat Anggota serta kebijaksanaan lainnya termasuk menyelesaikan sengketa antar anggota.

- (2) Anggota Badan Pemeriksa tidak dapat merangkap menjadi anggota Pengurus

Pasal 13

- (1) Badan Pemeriksa mempunyai tugas :
- a. Memeriksa dan Mengevaluasi hasil kerja pengurus, terutama tentang mekanisme kegiatan keuangan dengan ketentuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) minggu dan dilakukan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Badan Pemeriksa .
 - b. Memberikan petunjuk kepada Ketua dan Pengurus P3A DHARMA TIRTA tentang masalah organisasi, administrasi dan keuangan baik diminta maupun tidak .
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Badan Pemeriksa bertanggungjawab kepada Rapat Anggota .

Pasal 14

- (1) Pengurus P3A DHARMA TIRTA terdiri dari :
- a. Ketua ;
 - b. Wakil Ketua ;
 - c. Sekretaris ;
 - d. Bendahara ;
 - e. Pelaksana Teknis ;
 - f. Ketua-ketua Petak/Blok Kwartir .
- (2) Susunan Pengurus P3A DHARMA TIRTA Jaringan Irigasi Pompa selain seperti tersebut ayat (1) Pasal ini ditambah Ketua Unit Sumur Pompa, Bendahara Sumur Pompa, serta Operator Sumur Pompa .

Bagian Kelima

Anggota

Pasal 15

Anggota P3A DHARMA TIRTA adalah semua petani, kelompok tani Badan Usaha serta pemakai air lainnya yang mendapat nikmat dan manfaat secara langsung dari pelayanan air irigasi pada jaringan tersier atau jaringan irigasi pedesaan atau jaringan irigasi kecil dan atau jaringan irigasi pompa .

Pasal 16

- (1) Anggota P3A DHARMA TIRTA dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini mempunyai kewajiban :
- a. Mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang ditetapkan oleh Rapat Anggota dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. Melestarikan Jaringan Irigasi ;
 - c. Membayar iuran organisasi ;
 - d. Membayar IPAIR sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada lokasi yang telah ditetapkan .
- (2) Anggota P3A DHARMA TIRTA mempunyai hak :
- a. Mendapatkan pelayanan air irigasi sesuai dengan ketentuan pembagian air yang telah ditetapkan ;
 - b. Mengeluarkan Pendapat dalam Rapat Anggota ;
 - c. Memilih dan dipilih menjadi pengurus ;
 - d. Memilih dan dipilih menjadi Badan Pemeriksa .

BAB VI

T A T A K E R J A

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya P3A DHARMA TIRTA wajib menerapkan prinsip koordinasi, keterpaduan, kemudahan dan keselarasan secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan sendiri maupun dengan instansi/lembaga/organisasi lain, khususnya dengan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa .

Pasal 18

- (1) Hubungan P3A DHARMA TIRTA dengan instansi/lembaga lain bersifat fungsional dan konsultatif, mencakup hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan bidang organisasi, bidang keteknikan irigasi .
- (2) Hubungan P3A DHARMA TIRTA dengan organisasi lainnya bersifat kerja sama dalam rangka mengelola air irigasi pada petak/Blok tersier atau Daerah Irigasi pada Jaringan Irigasi Pedesaan atau Daerah Irigasi pada Jaringan Irigasi Pompa

atau Daerah Irigasi pada Jaringan Irigasi Kecil, untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya bersama .

Pasal 19

(1) Hubungan P3A DHARMA TIRTA dengan LKMD :

- a. P3A DHARMA TIRTA sebagai organisasi petani pemakai air, kegiatannya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan LKMD di Desa yang bersangkutan .
- b. Anggota P3A DHARMA TIRTA merupakan kelompok kerja tata guna air pada seksi Pembangunan, Perekonomian dan Koperasi dalam LKMD yang bersangkutan .

(2) Unsur LKMD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini diundang untuk hadir dalam Rapat Anggota dan Rapat Pengurus P3A DHARMA TIRTA sebagai penasehat dan nara sumber.

Pasal 20

Hubungan P3A DHARMA TIRTA dengan Kelompok Tani diatur sebagai berikut :

- a. Anggota Kelompok Tani merupakan Anggota P3A DHARMA TIRTA ;
- b. Pengurus Kelompok Tani dapat menjadi pengurus P3A DHARMA TIRTA .

BAB VII

FORUM KOORDINASI P3A DHARMA TIRTA

Pasal 21

- (1) Dengan memperhatikan tata pengelolaan air pada jaringan irigasi meliputi dua P3A DHARMA TIRTA atau lebih dapat dibentuk Forum Koordinasi P3A DHARMA TIRTA .
- (2) Forum Koordinasi dimaksud ayat (1) Pasal ini menetapkan ketentuan-ketentuan untuk mengatur kepentingan bersama .

Pasal 22

Dibentuk Forum Koordinasi P3A DHARMA TIRTA bilamana :

- a. Dalam suatu wilayah administrasi desa terdapat lebih dari satu P3A DHARMA TIRTA Petak/Blok Tersier.
- b. Dalam satu Petak/Blok Tersier terdapat lebih dari satu P3A DHARMA TIRTA Desa ;

- c. Dalam satu bagian saluran pada suatu Daerah irigasi terdapat beberapa P3A DHARMA TIRTA;
- d. Dalam suatu bagian Tata Pengairan terdapat beberapa P3A DHARMA TIRTA.

Pasal 23

- (1) Susunan organisasi Forum Koordinasi P3A DHARMA TIRTA terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Petugas Pembagi Air;
 - e. Anggota.
- (2) Ketua Forum Koordinasi P3A DHARMA TIRTA dipilih oleh Anggota Forum yang terdiri dari wakil masing-masing Pengurus P3A DHARMA TIRTA yang selanjutnya dapat menunjuk anggota Pengurus Forum.

Pasal 24

- (1) Unsur LKMD yang bersangkutan harus diundang untuk hadir dalam Rapat Forum Koordinasi P3A DHARMA TIRTA.
- (2) Unsur LKMD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal 15 Peraturan Daerah ini diundang untuk hadir dalam Rapat Forum Koordinasi P3A DHARMA TIRTA sebagai penasehat dan nara sumber.

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan terhadap P3A DHARMA TIRTA dilakukan oleh :
 - a. Tim Pembina Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II ;
 - b. Tim Pembina Tingkat kecamatan ;
 - c. Tim Pembina Tingkat Desa ;
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembinaan yang dilakukan di Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II, Kecamatan dan Desa dilingkungan Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 25 Peraturan Daerah ini mencakup kegiatan :

a. Pada Tahapan sebelum pembentukan P3A DHARMA TIRTA antara lain :

- 1) Inventarisasi jaringan irigasi ;
- 2) Inventarisasi jumlah petani pemakai air ;
- 3) Identifikasi lembaga kepengurusan yang ada ;
- 4) Identifikasi batas-batas petak tersier ;
- 5) Penyuluhan dan lain-lain sebagainya ;

b. Pada Tahapan pengembangan P3A DHARMA TIRTA yaitu :
Peningkatan dan Pengembangan P3A DHARMA TIRTA melalui kegiatan motivasi, pelatihan, bimbingan teknis, pengelolaan jaringan irigasi, pengelolaan organisasi dan menggerakkan partisipasi masyarakat.

BAB IX P E M B I A Y A A N

Pasal 27

- (1) Biaya untuk kegiatan P3A DHARMA TIRTA dibebankan pada iuran anggota, sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat dan usaha-usaha lain yang sah menurut hukum.
- (2) Perincian biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dalam Rapat Anggota .

Pasal 28

- (1) Biaya untuk kegiatan Forum Koordinasi P3A DHARMA TIRTA dibebankan pada P3A DHARMA TIRTA yang tergabung dalam forum koordinasi yang bersangkutan.
- (2) Perincian biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dalam Rapat Forum Koordinasi .

Pasal 29

Biaya kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan P3A DHARMA TIRTA dibebankan melalui APBD Tingkat II Rembang dan bantuan lain yang sah dan atau yang tidak mengikat.

BAB X PENGAWASAN, PEMANTUAN DAN EVALUASI

Pasal 30

Pengawasan terhadap pelaksanaan pembentukan dan pembinaan P3A DHARMA TIRTA dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah .

Pasal 31

Pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan P3A DHARMA TIRTA dilakukan oleh Tim Pembina dengan petunjuk Bupati Kepala Daerah.

BAB XI

P E M B U B A R A N

Pasal 32

- (1) Pembubaran P3A DHARMA TIRTA hanya dapat dilakukan apabila lahan pertanian di daerah kerjanya beralih fungsi menjadi non pertanian atau sumber air tidak berfungsi lagi.
- (2) Pembubaran P3A DHARMA TIRTA bagi P3A DHARMA TIRTA yang telah mendapat pengesahan dari Bupati Kepala Daerah dan yang telah atau belum memperoleh status Badan Hukum harus dilaporkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II oleh Camat yang bersangkutan.
- (3) Pembubaran P3A DHARMA TIRTA yang telah memperoleh status Badan Hukum dilaporkan kepada Bupati Kepala Daerah di kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat oleh Camat yang bersangkutan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

- (1) P3A DHARMA TIRTA yang sudah dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah secara bertahap harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan-ketentuan yang mengatur P3A DHARMA TIRTA yang sudah ada dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 22 Maret 1997

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TINGKAT II REMBANG**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
REMBANG**

SOEGENG SARWONO

Drs. H. WACHIDI RIJONO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 27 Maret 1997 Nomor 188.3/
50/1997.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Tingkat II Rembang Nomor 7 Tahun 1997
Seri D Nomor 7 Tahun 1997 Seri D
Nomor 4 pada tanggal 5 April 1997

**An Sekretaris Wilayah/Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Kepala Biro Hukum**

An Sekretaris Wilayah/Daerah

**TARTOPO SUNARTO, SH
NIP. 500 048025**

**Ir. SLAMET PRAWIRO
NIP. 500 042 100**